



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan menjadi pandemi global dan telah menjangkiti Wilayah Kota Tegal, sehingga perlu dilaksanakan pencegahan dan penularannya secara berkelanjutan;
 - b. bahwa setelah Kota Tegal melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berhasil menekan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berkelanjutan di Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tegal yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

6. Pelaku . . .

6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. *physical distancing* adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dan orang lain dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pencegahan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan pencegahan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- c. memperkuat upaya penanganan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Penggunaan masker;
- b. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- c. Protokol pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. Kerja sama, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
- e. pemantauan . . .

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PENGUNAAN MASKER

Bagian Kesatu
Kewajiban Penggunaan Masker

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat usahanya; dan/ atau
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker.
- (2) Bagi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Lembaga Swasta di Daerah wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker; dan/atau
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di tempat kerjanya.
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di tempat kerja apabila tidak menggunakan masker.
- (3) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung,

Bagian Kedua
Jenis dan Penggunaan Masker

Pasal 7

- (1) Jenis masker sebagai berikut:
 - a. masker Respirator;
 - b. masker N95;
 - c. masker bedah; dan
 - d. masker kain.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat penanganan bencana atau pada lingkungan yang terpapar gas-gas berbahaya.
- (3) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Petugas Kesehatan.
- (4) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Petugas Kesehatan dan dapat digunakan oleh warga masyarakat.
- (5) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh warga masyarakat.

BAB V

PEMBATASAN INTERAKSI FISIK
(*PHYSICAL DISTANCING*)

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) di luar rumah.
- (2) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengutamakan aktivitas di rumah;
 - b. mengurangi aktivitas di luar rumah;
 - c. mengurangi kontak fisik dengan orang lain di luar rumah; dan
 - d. membatasi perjalanan ke luar Daerah
- (3) setiap orang yang diharuskan beraktivitas di luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan:

a. jarak . . .

- a. jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
- b. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
- c. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum dan setelah beraktivitas di luar rumah; dan
- d. menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran/tempat bekerja;
 - b. sekolah;
 - c. tempat ibadah;
 - d. kendaraan umum dan kendaraan pribadi;
 - e. stasiun dan terminal penumpang;
 - f. toko, toko modern, dan pasar tradisional;
 - g. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
 - h. apotek dan toko obat; dan
 - i. tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (2) Pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) di luar rumah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat pelaksanaan pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
PROTOKOL PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 10

Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Daerah meliputi:

- a. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
- b. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan tempat kerja
- c. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan rumah ibadah;
- d. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di area publik (pusat perbelanjaan, terminal/stasiun dan pusat hiburan);
- e. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk antrian bagi pengunjung di area publik;
- f. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner;
- g. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Pasar dan Lingkungan Pedagang Kaki Lima;
- h. Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Transportasi Publik.

Pasal 11

Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Sekolah atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu :

- a. sekolah atau institusi pendidikan lainnya wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh warga sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

b. Warga . . .

- b. Warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya wajib memakai masker dilingkungan Sekolah atau institusi pendidikan lainnya.
- c. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya.
- d. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali sehari dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
- e. Memonitor absensi/tidak hadir warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- f. Memberikan himbauan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
- g. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit. jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Kepala sekolah atau institusi pendidikan lainnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.
- h. Mengalihkan tugas pendidik/tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga pendidik/kependidikan lain yang mampu.

i. Pihak . . .

- i. Pihak Pengelola sekolah atau institusi pendidikan lainnya harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- j. Memastikan makanan yang disediakan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
- k. Menghimbau seluruh warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
- l. Menginstruksikan kepada warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya).
- m. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah atau institusi pendidikan lainnya (berkemah, studi wisata dan sebagainya).
- n. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah atau institusi pendidikan lainnya.
- o. Warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya dan keluarga yang bepergian ke daerah pandemi Covid-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya.

p. sekolah . . .

- p. sekolah atau institusi pendidikan lainnya wajib memasang pesan-pesan kesehatan berupa cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin ditempat-tempat strategis seperti gerbang masuk, pintu masuk setiap ruangan, kantin dan ruang/tempat lain yang mudah diakses.

Pasal 12

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu :

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum pekerja/tamu.
- b. apabila terdapat pekerja/tamu dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja.
- c. segera menghubungi petugas kesehatan/petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. Apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- d. setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja wajib mengenakan masker
- e. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh pekerja/tamu.
- f. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting dan lain-lain) serta mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.

g. menyediakan . . .

- g. menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/ sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera istirahatkan di rumah. Bersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan desinfektan.
- h. menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pekerja untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
 - 1. bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan.
 - 2. lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara berkala.
 - 3. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - 4. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
 - 5. Jaga jarak/kontak dengan rekan kerja yang sedang batuk/pilek/demam minimal 1 (satu) meter.
 - 6. Gunakan selalu masker dilingkungan kerja.
 - 7. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit sehari serta istirahat cukup.
 - 8. Saat pulang kerja di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- i. Sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri/*self isolated*.
- j. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.

k. melakukan . . .

- k. melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID-19 lainnya seperti memasang pembatas/barrier untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain lain.
- l. Memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja, jika:
 - 1. Pekerja mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.
 - 2. Pekerja yang memiliki gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal.
 - 3. Pekerja yang tidak menunjukkan gejala tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan.
- m. petugas kesehatan/petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja untuk mendeteksi dini pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- n. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, kasus *probable* dan kasus konfirmasi).
- o. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai ODP dan PDP harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Pada kasus yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk.
- p. Bila . . .

- p. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menerima informasi adanya kasus ODP, kasus PDP, kasus *probable*, dan kasus konfirmasi positif COVID-19 pada pekerjanya, maka petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19
- q. Terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) dan bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan/petugas K3.

Pasal 13

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yaitu :

- a. melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).
- b. Setiap orang wajib memakai masker dilingkungan tempat ibadah.
- c. Gulung dan sisihkan karpet. Gunakan Al Quran dan alat sholat (mukena, sarung sajadah, peci) milik sendiri masing-masing jamaah untuk beribadah.
- d. Menyediakan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi lebih tinggi dari 38°C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
- e. Menyampaikan Pesan Menjaga Kesehatan, terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya Covid-19.

f. menghindari . . .

- f. menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan/pipi, berpelukan dan sebagainya)
- g. Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dan Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar.
- h. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol yang ditempatkan pada pintu masuk atau lokasi yang mudah dijangkau.
- i. Pengelola tempat ibadah mensosialisasikan etika batuk/bersin dan memasang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di rumah ibadah.
- j. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler, dengan menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi yang mudah dijangkau.

Pasal 14

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di area publik (pusat perbelanjaan, terminal/stasiun dan pusat hiburan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu :

- a. melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga/eskalator, tombol lift, pegangan pintu, mesin ATM, mesin kasir, alat pembayaran elektronik, *metal detektor*, kaca etalase, area bermain anak, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 3 kali sehari.
- b. Setiap orang di lingkungan area publik wajib mengenakan masker.
- c. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di toilet dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift, dan tempat lain yang mudah di akses.

d. tidak . . .

- d. tidak menyediakan dispenser air minum di area yang banyak dilewati pengunjung.
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk.
- f. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung. Apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 38°C, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan. Apabila diamati ada pengunjung dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan.
- g. Pengelola area publik atau tempat umum harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

Pasal 15

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk antrian bagi pengunjung di area publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yaitu :

- a. Penyedia layanan publik seperti tempat makan, fasilitas kesehatan, pasar, bank, gerai ATM, pelabuhan, bandara, tempat pertokoan, transportasi umum, kantor pos, tempat-tempat ibadah, tempat penginapan, tempat berjualan, tempat kuliner, kantor pegadaian, koperasi, perkantoran, dan area publik lainnya wajib menyediakan sarana cuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol dan menempelkan tanda antrian pada setiap area layanan publik.
- b. Tanda antrian dapat berupa selotip dan/atau perekat yang berwarna kontras dengan lantai atau kursi/tempat duduk.
- c. Bentuk tanda antrian bisa berupa tanda silang (X) atau tanda centang (V) atau tanda strip(-) atau tanda bulatan (O) pada obyek yang ditandai.

d. tanda . . .

- d. Tanda antrian ditempelkan pada lantai maupun kursi/tempat duduk pengunjung di area publik.
- e. Antrian diutamakan bagi orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas dan orang yang sakit.
- f. Jarak antri per orang minimal 1 (satu) meter.
- g. Setiap pengunjung wajib mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Apabila terdapat pengunjung yang tidak mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penyedia layanan berhak untuk tidak memberikan layanan publik.
- i. Penyedia layanan wajib menempelkan protokol antrian bagi pengunjung di area publik masing-masing.
- j. Penyedia layanan wajib menempelkan media Komunikasi Informasi Edukasi/media promosi kesehatan di tempat layanan masing-masing.

Pasal 16

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yaitu :

- a. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan tempat usahanya selalu dalam keadaan bersih dengan membersihkan menggunakan cairan pembersih/desinfektan sederhana yang mudah diperoleh.
- b. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib melakukan pembersihan terlebih dahulu pada permukaan yang kotor, yaitu tempat sampah, lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan baku, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, dan toilet.
- c. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan agar tempat pengolahan makanan selalu dalam keadaan bersih.

d. Semua . . .

- d. Semua orang yang ada di lingkungan restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib mengenakan masker.
- e. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol serta ditempatkan di pintu masuk, depan toilet dan dapur.
- f. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasak makanan siap saji dengan matang sempurna.
- g. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner beserta karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker kain, sarung tangan, dan celemek pada saat mengolah dan menyajikan makanan.
- h. Wajib mencuci alat masak dan alat makanan dengan air mengalir dan sabun.
- i. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib untuk tidak mempekerjakan pengolah bahan makanan dan karyawan yang sedang sakit.
- j. Pengelola restoran/rumah makan menganjurkan kepada pengunjung yang mengalami demam, pilek/batuk/sesak nafas untuk tidak masuk ke area restoran/rumah makan. Apabila ditemukan pengunjung di dalam area restoran/rumah makan mengalami gejala tersebut segera melaporkan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat
- k. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk atau tempat lain yang mudah dilihat.
- l. Pengelola restoran/rumah makan harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

Pasal 17

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Pasar dan Lingkungan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g yaitu :

a. Petugas Pasar :

1. wajib menggunakan masker ketika bertugas.
2. wajib membersihkan lingkungan pasar sebelum aktivitas pasar dimulai.
3. wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di pasar-pasar dan beberapa area publik yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau.
4. Memastikan ketersediaan tempat sampah di lokasi pasar dan area publik lainnya.
5. Area pasar wajib dibersihkan dengan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari.
6. apabila mendapati pengunjung atau penjual yang menunjukkan gejala-gejala batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya, maka petugas segera meminta pengunjung untuk meninggalkan pasar dan/atau meminta penjual untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
7. apabila menemukan ada pengunjung yang mengalami gejala sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka petugas segera menghubungi Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
8. Wajib mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) secara teratur dan menyeluruh.
9. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap pasar.
10. wajib mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.

11. Melarang . . .

11. Melarang penjual dan pembeli di pasar supaya tidak boleh merokok di tempat pasar dan area publik serta tidak memamah sirih pinang.
 12. Secara rutin menginformasikan kebiasaan hidup sehat dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun dan air selama 20 detik terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
 13. Mensosialisasikan dan memasang informasi tentang etika batuk/bersin di pasar.
 14. Memastikan pengunjung dan/atau siapa pun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin.
 15. Memastikan penjual dan pembeli menjaga jarak minimal 1 meter selama berbelanja di pasar.
 16. Membatasi dan mengatur jumlah penjual dan pengunjung.
 17. Wajib menempel informasi update tentang COVID-19.
- b. Penjual dan Pembeli :
1. wajib cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memasuki pasar atau lingkungan pedagang kaki lima.
 2. wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar atau lingkungan pedagang kaki lima.
 3. wajib membuang sampah di tempat sampah.
 4. jika sedang sakit dilarang untuk pergi ke pasar atau lingkungan pedagang kaki lima.
 5. wajib menggunakan masker di pasar atau lingkungan pedagang kaki lima.
 6. menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, dan sebagainya).
 7. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh.
 8. wajib mematuhi himbauan dari petugas.

9. wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
10. tidak boleh merokok di tempat pasar atau lingkungan pedagang kaki lima serta tidak memamah sirih pinang.
11. Wajib menerapkan etika batuk/bersin.
12. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter selama berbelanja.
13. bagi penjual kue dan/atau makanan siap saji lainnya wajib membungkus/menutup jualannya secara baik.
14. mengambil jualan/makanan dengan alat bantu dan tidak diperkenankan menggunakan tangan kosong.
15. Pembeli dilarang untuk memegang barang jualan apabila tidak membelinya.

Pasal 18

Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Transportasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h yaitu :

- a. Membersihkan mesin tiket, pintu, pegangan tangan pada pintu, besi pegangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari.
- b. Pengemudi dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat.
- c. Penumpang dan pengemudi wajib memakai masker dan disarankan untuk membiasakan membawa *hand sanitizer*.
- d. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang.
- e. lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang .

f. apabila . . .

- f. apabila terdapat penumpang dengan suhu di atas 38°C, maka disarankan segera menghubungi petugas kesehatan.
- g. apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan.
- h. Apa bila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala diatas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan.
- i. pengelola transportasi umum harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

BAB VII

KERJA SAMA, KEMITRAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi pemuda;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. tokoh agama; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.

(2) Kemitraan . . .

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi:
- a. keuangan;
 - b. kajian;
 - c. teknologi;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. kendaraan; dan
 - f. bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. relawan;
 - b. pendanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 22

Untuk meningkatkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan partisipasi masyarakat berdasarkan kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. penghargaan;
- b. kemudahan perizinan;
- c. kemudahan . . .

- c. kemudahan berusaha; dan/atau,
- d. fasilitas lainnya.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan;
 - b. hukuman fisik berupa push up, sit up atau sejenisnya; atau
 - c. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan Sanksi Administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

c. pembubaran . . .

- c. pembubaran;
 - d. penutupan sementara tempat usaha selama pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilimpahkan kewenangan pengenaan sanksi kepada Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 21 Mei 2020

WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 21 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004